

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

Istilah teori berasal dari bahasa Inggris, yaitu *theory*, bahasa Belanda disebut dengan *theorie*, dalam suatu penelitian tidak terlepas dengan teori sebagai dasar berpijak, sekurang-kurangnya ada dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dari segi manfaat teoritis, bahwa teori adalah sebagai alat dalam menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian yang akan dikembangkan oleh para ahli, sedangkan dari segi manfaat praktis, suatu teori adalah alat atau instrumen dalam mengkaji dan menganalisis sebuah fenomena-fenomena yang timbul dan berkembang didalam masyarakat, bangsa dan Negara.¹⁷

Sedangkan Fred N. Kerlinger menjelaskan tentang pengertian teori itu adalah seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar *variable*, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala itu.¹⁸

Jika dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh Kerlinger tersebut, terdapat dua hal makna yang terkandung didalamnya :

1. Sebuah teori adalah seperangkat preposisi yang terdiri atas konsep-konsep yang terdefinisikan dan saling terhubung.

¹⁷ Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1

¹⁸ Fred N. Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1990, hlm. 14.

2. Teori menyusun antar hubungan seperangkat variable konsep, sehingga suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena terdeskripsikan oleh variable-variable tersebut.

Jadi kerlinger menyimpulkan bahwa pada hakekatnya teori itu menjelaskan suatu fenomena, sedangkan penjelasan itu dilakukan dengan cara menunjuk secara rinci variable-variable tertentu yang terkait dengan variable tertentu lainnya.¹⁹

2.2. Kerangka Pemikiran

Salah satu tujuan hukum adalah menciptakan atau mewujudkan adanya suatu kepastian, lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri yaitu menjamin adanya suatu kepastian, apalagi peraturan yang selama ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 harus melalui 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Pegawai Perantara Departemen Tenaga Kerja.
2. Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D), dan
3. Panitia Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P).

Lembaga P4D dan P4P merupakan lembaga yang terdiri dari wakil-wakil pengusaha dan pekerja ditambah lagi dari wakil pemerintah, dengan adanya wakil pemerintah ini, maka *Pertama*, konsekuensi hukum atas putusannya dikategorikan sebagai putusan aparatur negara. Dengan demikian berhubung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara mengatur setiap putusan aparatur negara yang bersifat final dapat diselesaikan dengan melalui

¹⁹ *Ibid*, hlm. 8

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka dengan sendirinya putusan P4D dan putusan P4P masih dapat diajukan perkaranya ke PTUN dan Kasasi Ke Mahkamah Agung, Kondisi ini jelas memakan waktu yang cukup lama. *Kedua*, terdapat kewenangan Menteri Tenaga Kerja untuk mem “veto” putusan yang telah diputus oleh P4P, dengan adanya campur tangan pemerintah berarti keadilan (*gerechtigheid*) yang didambakan masyarakat identik dengan kekuasaan, bagi negara yang merupakan negara hukum, hal demikian sangat bertentangan, yaitu keadilan tidak sama dengan kekuasaan, selain itu semua yang dilalui tersebut memakan waktu yang tidak ditentukan batasnya, jadi jelas tidak terdapat suatu kepastian hukum.

Indonesia yang pernah dijajah Belanda, sedangkan Belanda merupakan jajahan Prancis, dan Prancis sendiri merupakan negara yang pernah dijajah oleh Bangsa Romawi, maka sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak terlepas dari sistem hukum yang pernah berlaku di Romawi, Prancis dan Belanda. Keseluruhan dari negara-negara jajahan Romawi dan Eropa tersebut menganut sistem hukum Eropa Kontinental, dan sistem hukum Eropa Kontinental ini banyak dianut dan dikembangkan di negara-negara Eropa. Sistem hukum Eropa Kontinental disebut juga sebagai “Hukum Romawi”. Sistem hukum ini disebut sebagai hukum Romawi karena sistem hukum Eropa Kontinental memang bersumber dari kodifikasi hukum yang digunakan pada masa kekaisaran Romawi tepatnya pada masa pemerintahan Kaisar Yustianus yang memerintah Romawi pada sekitar abad ke-5 antara 527 sampai dengan 565 M.

Kodifikasi hukum tersebut merupakan kumpulan berbagai kaidah atau peraturan hukum yang telah ada sebelumnya yang dikenal dengan sebutan

“*Corpus Juris Civilis*” atau peraturan hukum yang terkodefikasi. Dalam sistem peradilan hukum Eropa Kontinental, hukum memiliki kekuasaan yang mengikat karena hukum yang terdiri dari kaidah atau peraturan-peraturan tersebut telah disusun secara sistematis dan dikodefikasikan (dibukukan).

Hal yang mendasar dari sistem hukum Eropa Kontinental adalah kepastian hukum merupakan tujuan hukum, dimana tujuan hukum tersebut hanya dapat diwujudkan apabila segala interaksi dan perilaku manusia dalam masyarakat diatur dengan peraturan yang tertulis (*legal positivism*) saja. dalam sistem hukum Eropa Kontinental dikenal bahwa tidak ada hukum selain Undang-Undang atau dengan kata lain bahwa hukum merupakan Undang-Undang itu sendiri. Jadi dalam pandangan positivistik hukum hanya dalam wujudnya sebagai suatu kepastian Undang-Undang saja, dan hukum dipandang sebagai suatu otonom karena hukum tidak lain hanyalah aturan-aturan tertulis. Pandangan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen yang mengemukakan bahwa hukum tidak boleh dipengaruhi oleh berbagai non yuridis, seperti unsur sosiologi, politis, historis, sehingga teori Hans Kelsen ini dikenal dengan Teori Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*). Bagi Hans Kelsen memandang hukum itu adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk yang rasional, disamping itu salah satu filsuf yang menganut teori hukum yang sama yaitu John Austin, ia berpendapat bahwa hukum adalah “perintah (*command*) dari penguasa”. Perintah yang dimaksud disini adalah Undang-Undang, dan penguasa adalah pemerintah, jadi ia menekankan bahwa manusia harus tunduk kepada hukum seperti ikut kepada perintah (*command*) dari penguasa tersebut. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum itu sendiri adalah bukan bagaimana hukum itu

seharusnya (*what the law ought to be*), tetapi apa hukumnya (*ius constitutum*) bukan (*ius constetuumendum*).²⁰

Dalam sistem hukum Eropa Kontinental tidak dikenal adanya yurisprudensi yang menjadi ciri sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common Law*. Putusan hakim hanya berlaku dan mengikat pihak-pihak yang bersengketa saja atau pada satu kasus tertentu dan tidak dapat mengikat umum atau dijadikan sebagai dasar untuk memutus perkara lainnya yang serupa. Dalam hal ini hakim hanya berperan sebagai pembuat keputusan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan penafsirannya terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini, jelas merupakan peraturan yang memberikan suatu kepastian bagi pencari keadilan, terutama bagi pekerja dan pengusaha, karena dengan keberadaan Undang-Undang ini tidak lagi kekhawatiran yang selama ini dirasakan bahwa penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak memiliki batas waktu yang jelas, seperti yang biasa selogan yang menyebutkan bahwa sengketa pemutusan hubungan kerja (PHK) bagaikan “penantian yang tak berujung”, dengan adanya suatu kepastian hukum akhirnya keberadaan Undang-Undang ini dapat memberikan kemanfaatan bagi pemerintah, masyarakat dan individu, persoalannya sekarang, apakah didalam praktinya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini benar-benar telah memberikan suatu kepastian hukum bagi pencari keadilan, betapa tidak bagi mereka yang sebagai pencari keadilan yang

²⁰ Hans Kelsen dalam Sukarno Aburaera, at. al, *Filsafat Hukum, Teori Dan Praktik*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 109.

berpekara di Pengadilan Hubungan Industrial kenyataannya memakan waktu yang cukup lama.

3.2. Hipotesa

Hipotesa berasal dari kata “hypo” dan “thesis”, yang masing-masing berarti “sebelum” dan “dalil”. Jadi, hipotesa adalah, suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya, oleh karena masih diuji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian.²¹

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya terlebih dahulu melalui jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap kebenarannya sudah mutlak benar dan atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya. Oleh sebab itu bisa terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang telah dihipotesakan oleh penulis itu ternyata tidak demikian setelah dilaksanakannya penelitian-penelitian, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa ternyata malah kebalikannya. Oleh karena itu hipotesa tersebut dapat dikukuhkan dan bisa juga digugurkan.

Maka dari permasalahan yang penulis kemukakan diatas, penulis dapat membuat hipotesa sebagai berikut.

1. Sejarah perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, yang pertama adalah Masa Orde Lama, yang kedua adalah Masa Orde Baru, yang ketiga adalah Masa Reformasi, dan yang terkahir yang ke empat adalah pada masa sekarang, dari masa ke masa tersebut pengaturan tentang penyelesaian sengketa ketenaga kerjaan tidak memenuhi suatu kepastian

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 148.

hukum, sehingga dalam penanganan perkara ketenaga kerjaan memakan waktu yang lama.

2. Meskipun hukum acara yang berlaku dalam penanganan perkara hubungan industrial telah diatur secara khusus menurut UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun Hukum Acara Perdata tidak boleh diabaikan, sehingga dalam proses dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini sama seperti yang berlaku menurut Hukum Acara Perdata, yaitu gugatan diajukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dengan dua tahap prosedur administrasi dan proses persidangan.
3. Prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui beberapa tahap, yaitu penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial, Kasasi karena dalam perkara hubungan Industrial ini tidak dikenal adanya Banding, jika para pihak tidak merasa puas dapat mengajukan Peninjauan Kembali, kemudian masih dibenarkan melakukan Perlawanan (*partaj verzet*). Terhadap prosedur ini memakan waktu yang lama, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan prinsip cepat.